

LAPORAN KEGIATAN

PELAKSANAAN PUBLIKASI DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TENTANG
RENCANA AKSI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- INPRES NOMOR 2 TAHUN 2014-



BAPPEDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2014 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK), maka pemerintah daerah diinstruksikan untuk menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) dengan berpedoman kepada visi dan misi serta fokus kegiatan prioritas jangka menengah strategi nasional (stranas) PPK 2012-2014 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari masing-masing daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun dan Melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Tahun 2014. Berkaitan pelaksanaan rencana aksi Publikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Magelang, hasilnya sudah kami laporkan di Bulan April (B03), Bulan Juli (B06), dan Bulan Oktober (B09) tahun 2014.

Laporan Kegiatan Pelaksanaan Publikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan target capaian di Triwulan IV (empat) Bulan Desember (B12) Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) tahun 2014. Laporan ini berisi penjelasan umum terkait Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Magelang Tahun 2014, khususnya Rencana Aksi Publikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinatori oleh Bappeda Kabupaten Magelang berikut dengan uraian progres capaian setiap triwulan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang cukup jelas sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Kota Magelang, 30 Desember 2014,


Plt. Kepala Bappeda
Kabupaten Magelang
Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198405 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum
- 1.2 Struktur Organisasi
- 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Landasan Hukum

BAB II AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014

- 2.1 Teori Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Magelang Tahun 2014
- 2.2 Laporan Format 8 Kolom (F8k) Rencana Aksi Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
- 2.3 Progres Pelaporan Rencana Aksi Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41km²), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km²).



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang, 2011

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
 - Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
 - Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
 - Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo,
- sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisi Kabupaten Magelang yang terletak di antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis kabupaten tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang.

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi $110^{\circ}01'51''$ - $110^{\circ}26'58''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}19'13''$ - $7^{\circ}42'16''$ Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung.



Sumber: Bappeda Kabupaten Magelang, 2011

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk 'basin' (cekungan) dengan dikelilingi gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing) dan pegunungan Menoreh. Dua sungai besar mengalir di tengahnya, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Topografi datar 8.599 ha, bergelombang 44.784 ha, curam 41.037 ha dan sangat curam 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut.

Variasi wilayah dengan kemiringan lereng seperti yang ada di Kabupaten Magelang tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Kabupaten Magelang. Dampak positifnya adalah variasi tersebut merupakan faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam di Kabupaten Magelang seperti kegiatan pariwisata, pertanian dan perkebunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah variasi kemiringan lereng tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang yaitu gerakan tanah (tanah longsor).

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Bupati membawahi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Organisasi SKPD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi unit-unit Pemerintah Kabupaten Magelang di bawah Kepala Daerah diatur dalam :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri dari :
 - Sekretariat Daerah;
 - Sekretariat DPRD;
 - Inspektorat;
 - Badan Daerah;
 - Dinas Daerah;
 - Lembaga Teknis Daerah;
 - Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Kecamatan;
 - Kelurahan.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang, sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi Asisten Pemerintahan (membawahi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum), Asisten Ekonomi Pembangunan (membawahi Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Perekonomian), Asisten Administrasi Umum (membawahi Bagian Umum dan Bagian Humas).
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala badan, yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. BPBD mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang terkait dengan kebencanaan.
- f. Dinas Daerah Kabupaten Magelang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Magelang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokoknya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya. Susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang terdiri atas:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
 4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 5. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
 6. Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral.
 7. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 8. Dinas Perdagangan dan Pasar.
 9. Dinas Perhubungan.
 10. Dinas Peternakan dan Perikanan.
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.Daerah
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- g. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala badan/kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Tugas Lembaga Teknis Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidangnya masing-masing.

1. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Lembaga Teknis lain :
 - a. Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- h. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala satuan, yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepolisipamongprajaan.
- i. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan sesuai dengan kewilayahannya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sampai tahun 2014, jumlah kecamatan yang berada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 21 (dua puluh satu) kecamatan. Susunan organisasi kecamatan di Kabupaten Magelang terdiri atas Camat, Sekretariat dan Seksi.
- j. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sampai tahun 2014, jumlah kelurahan yang berada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 5 (lima) kelurahan. Organisasi kelurahan di Kabupaten Magelang terdiri atas Lurah, Sekretariat, dan Seksi.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kegiatan ini dibuat dalam rangka pemenuhan target pelaporan B12 atas rencana aksi yang dikoordinatori oleh Bappeda Kabupaten Magelang yaitu publikasi rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah. Rencana aksi ini merupakan bagian dari rencana aksi sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

1.5.LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan PPK Tahun 2012;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/5152/SJ Tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemda Tahun 2014;
8. Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/521/KEP/12/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2014;

BAB II

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014

2.1 TEORI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi komitmen bersama, oleh karena itu pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) baik di pusat maupun daerah. Salah satu bentuk dukungan terhadap PPK di daerah adalah dengan menyusun Aksi PPK untuk mendukung pencapaian sasaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Tahun 2014, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi wajib dilaksanakan semua pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Magelang.

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tersebut dituangkan dalam Format 8 Kolom (F8K) meliputi transparansi di bidang perencanaan, penganggaran, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Aksi tersebut yaitu:

1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
2. Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP);
4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
6. Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah; dan
7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Ketujuh aksi tersebut dilaporkan setiap triwulan (B03, B06, B09, B12) secara online melalui Sistem Monitoring Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Untuk Kabupaten Magelang, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan ketujuh aksi tersebut dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang selaku Ketua Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 188.45/521/KEP/12/2014 tentang Uraian Tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Magelang dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. **PENANGGUNGJAWAB** : Bupati Magelang
Tugas : Memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk pelaksanaan tugasnya.
2. **WAKIL** : Wakil Bupati Magelang
Tugas : Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
3. **KETUA** : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
Tugas : Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kabupaten Magelang Tahun 2014.
4. **PELAKSANA HARIAN** : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan RAD PPK setiap triwulan;
 2. Memastikan seluruh pelaporan RAD PPK dari masing-masing koordinator RAD PPK sudah dilaporkan melalui website Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4);
 3. Mengkoordinasikan verifikasi pelaporan RAD PPK Kabupaten Magelang Tahun 2014 oleh SKPD terkait.
5. **ANGGOTA** :
 - a. Inspektur Kabupaten Magelang
Tugas :
 1. Membuat laporan pelaksanaan RAD PPK setiap triwulan kepada Gubernur, Bupati, Ketua dan Pelaksana Harian Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
 2. Melakukan pemantauan lapangan (in-situ) pelaksanaan RAD PPK dan menyampaikan laporannya kepada Kemendagri, Bappenas dan UKP4;
 3. Mengontrol pelaporan seluruh RAD PPK Kabupaten Magelang Tahun 2014; dan
 4. Mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Magelang
Tugas :
 1. Sebagai sekretariat dalam menginput seluruh laporan RAD PPK Kabupaten Magelang Tahun 2014 secara online ke sistem UKP4;
 2. Koordinator RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah; dan
 3. Membuat laporan RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah ke dalam format 8 kolom (F8K);

4. Memverifikasi pelaporan RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah;
5. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah beserta data pendukungnya kepada Bappeda untuk diinput ke dalam website UKP4 setiap triwulan dan kepada Inspektorat sebagai bahan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.

c. Kepala DPPKAD Kabupaten Magelang

- Tugas :
1. Koordinator RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah;
 2. Membuat laporan RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah ke dalam format 8 kolom (F8K);
 3. Memverifikasi pelaporan RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah;
 4. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah beserta data pendukungnya kepada Bappeda untuk diinput ke dalam website UKP4 setiap triwulan dan kepada Inspektorat sebagai bahan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.

d. Kepala BPPMPT Kabupaten Magelang

- Tugas :
1. Koordinator RAD PPK Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang Belum Membentuk Kelembagaan PTSP, Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Lembaga PTSP, Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lembaga PTSP bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP), dan Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
 2. Membuat laporan RAD PPK PPK Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang Belum Membentuk Kelembagaan PTSP, Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Lembaga PTSP, Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lembaga PTSP bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk

kelembagaan PTSP), dan Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP ke dalam format 8 kolom (F8K);

3. Memverifikasi pelaporan RAD PPK Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang Belum Membentuk Kelembagaan PTSP, Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Lembaga PTSP, Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lembaga PTSP bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP), dan Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
4. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD PPK PPK Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang Belum Membentuk Kelembagaan PTSP, Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Lembaga PTSP, Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lembaga PTSP bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP), dan Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP beserta data pendukungnya kepada Bappeda untuk diinput ke dalam website UKP4 setiap triwulan dan kepada Inspektorat sebagai bahan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.

e. Bagian Adm. Pemb.
Setda
Tugas

1. Koordinator RAD PPK Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa;
2. Membuat laporan RAD PPK Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa ke dalam format 8 kolom (F8K);
3. Memverifikasi pelaporan RAD PPK Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa;
4. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD PPK Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa beserta data pendukungnya kepada Bappeda untuk diinput ke dalam website UKP4 setiap triwulan dan kepada Inspektorat sebagai bahan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.

- f. Diskominfo Kab. Magelang
Tugas : Bertanggungjawab terhadap kebutuhan publikasi atas RAD PPK yang dilaksanakan oleh DPPKAD, BPMPT, Bagian Adpem Setda dan Bappeda.
- g. Kepala Bagian Hukum Setda, dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang
Tugas : 1. Membantu/ menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana Harian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 LAPORAN FORMAT 8 KOLOM (F8K) RENCANA AKSI PUBLIKASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

F8K RENCANA AKSI PUBLIKASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	Pemerintah Kabupaten Magelang	Bappeda dan seluruh SKPD di Kabupaten Magelang	Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD).	Terpublikasikannya rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui <u>website resmi Pemerintah Kabupaten Magelang</u>	Bo3 :	100%	Scan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah	
					Tersusunnya rancangan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah	Bo6 :	100%	Scan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah yang sudah dicetak
					Tercetaknya materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah	Bo9 :	100%	Print Screen publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam website, scan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam media massa
					Dipublikasikannya dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui website. www.magelangkab.go.id	B12 :	100%	Scan laporan kegiatan pelaksanaan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui website www.magelangkab.go.id

2.3 PROGRES PELAPORAN RENCANA AKSI PUBLIKASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

Bappeda Kabupaten Magelang sebagai koordinator RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi target pelaporan setiap triwulan seperti yang tertuang dalam F8K Aksi PPK Kabupaten Magelang Tahun 2014. Kegiatan tersebut diantaranya:

1. Pendistribusian surat perihal Permohonan Dokumen/ Soft Copy Renja SKPD Tahun 2014 serta Renstra SKPD 2009-2014 kepada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang;
2. Pengumpulan dokumen/ soft copy perencanaan tingkat kabupaten, yaitu RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014, dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2014;
3. Pengumpulan Dokumen/ Soft Copy Renja SKPD 2014 serta Renstra SKPD 2009-2014;
4. Permohonan fasilitasi upload dokumen dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah ke dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Magelang kepada Diskominfo Kabupaten Magelang;
5. Menyerahkan soft copy dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah yang telah terkumpul kepada Diskominfo Kabupaten Magelang untuk di-upload dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Magelang;
6. Pelaporan target capaian Aksi PPK ke dalam Sistem Monitoring UKP4 setiap triwulan.

Adapun dokumen/ soft copy Renja dan Renstra SKPD yang telah di-upload ke dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Magelang www.magelangkab.go.id adalah sebagai berikut:

1. RPJP Kab. Magelang Tahun 2005-2025 sebanyak 1 Dokumen;
2. RPJMD Kab. Magelang Tahun 2009-2014 sebanyak 1 Dokumen;
3. Renstra SKPD Tahun 2009-2014 sebanyak 50 SKPD
4. Renja SKPD Tahun 2014 sebanyak 50 SKPD.

BAB III

PENUTUP

Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, serta rencana aksi publikasi rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah ini, khususnya, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang bersama instansi terkait sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang selaku Ketua Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Magelang

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pecegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan bagian dari klausul kesepakatan perjanjian yang ditandatangani antara Bupati Magelang dengan Gubernur Propinsi Jawa Tengah mengenai kesanggupan melaksanakan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Magelang yang mengacu pada Perpres 55/2012 yang diwujudkan dalam pencapaian target dan ukuran keberhasilan yang akan dipantau hasilnya sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/8429/SJ tanggal 25 Nopember 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014.

Untuk itu, jika ada kekurangan dan belum optimalnya dalam pelaporan ini akan menjadi masukan dan perbaikan untuk ke depan. Demikian laporan rencana aksi publikasi rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah tahun ini kami sampaikan, semoga bermanfaat.